
Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

Febri Atmaja Tarigan, Dimas Dwi Arso, Wafiya

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : ddarso@unib.ac.id

ABSTRACT

The Responsibilities of Livestock Owners in Traffic Accident Cases The livestock sector in Indonesia experienced significant growth and development, making it a strategically important part of the country's economic growth. However, the expansion of livestock farming could have negative impacts if not properly managed, such as in cases of traffic accidents caused by poorly managed livestock. While the growth and development of the livestock sector had positive impacts on Indonesia's economic growth, they could also have negative effects if not managed properly. One common negative impact was the lack of supervision and care of livestock, which could endanger others. Livestock owners were responsible for any losses caused by their livestock, according to Article 1365 of the Civil Code. This research aimed to analyze the elements of unlawful acts in cases where livestock caused losses. The research method used was normative legal research with a legal approach. Secondary data in the form of laws and court decisions related to losses caused by livestock were used. The research results showed that to be categorized as an unlawful act, an act had to fulfill four elements: violating the law, causing losses, being committed with fault, and having a causal relationship between the act and the loss. Fault in an act could be caused by intention or negligence. The presence of extenuating circumstances or an unsound mind could cancel the element of fault in an act. Therefore, livestock owners needed to increase supervision and care of their animals to prevent losses to others.

Keywords: *Violation Of The Law; Traffic Accidents; Liability Of Owners Of Livestock.*

ABSTRAK

Tanggung Jawab Pemilik Ternak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sektor peternakan di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian di negara ini. Namun, meningkatnya bidang peternakan dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti terjadi pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak yang tidak dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Peningkatan dan perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, namun juga menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif yang sering terjadi adalah kurangnya pengawasan dan perawatan hewan ternak sehingga dapat membahayakan orang lain. Pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1365. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam kasus kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat efektivitas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan

Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak terhadap Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebuah perbuatan harus memenuhi empat unsur yaitu melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dilakukan dengan kesalahan, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan dalam perbuatan dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan. Adanya keadaan memaksa atau jiwa yang tidak sehat dapat membatalkan unsur kesalahan dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, pemilik hewan ternak perlu meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap hewan ternaknya untuk mencegah terjadinya kerugian bagi orang lain.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Kecelakaan Lalu Lintas; Tanggung Jawab Pemilik Ternak

PENDAHULUAN

Sektor yang mengalami peningkatan dan perkembangan salah satunya adalah sektor peternakan. Sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia, dikarenakan sektor peternakan menjadi penyokong ekonomi terutama di daerah-daerah. Perkembangan di sektor peternakan ini tentu menimbulkan banyak dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain dengan meningkat dan berkembangnya bidang peternakan, tidak dapat dipungkiri juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu dampak negatifnya adalah ditemukan banyak masyarakat yang beternak namun kurang mengawasi dan menjaga hewan ternaknya dengan baik sehingga hewan ternaknya membawa dampak yang membahayakan orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak, berbunyi: Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Artinya, hewan ternak adalah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya.¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak, berbunyi bahwa Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Maka, Pemilik ternak sebagai pihak yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya walaupun pemilik ternak melalaikan tanggung jawabnya terhadap ternaknya dan membiarkan hidup terlantar hewan ternak.

¹ M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, Peternakan Umum, Jakarta, Yagasuna, 1987, Hlm. 5.

Setiap bentuk kerugian yang timbul karena hewan ternak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hewan ternak yang tidak dijaga sering berkeliaran di jalan umum yang tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat sampai meninggal dunia sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka, tindakan kelalai pemilik ternak yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam KUHPerdota Pasal 1365 dijelaskan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²

Berdasarkan dalam rumusan Pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur sebagai berikut:³ perbuatan itu harus melanggar hukum, perbuatan itu menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Terpenuhinya keempat unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum. Maka, apabila salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.⁴

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melanggar hukum, apabila perbuatan itu mengandung unsur kerugian.⁵ Hal ini maksudnya adalah dikarenakan perbuatan yang dilakukan pelaku, maka timbul suatu kerugian. Salah satu kerugian yang dimaksud dalam hal ini, yaitu kerugian materil. Yang dimaksud dengan kerugian materil dalam perbuatan melanggar hukum sendiri, yakni hanya rugi saja, yaitu kerugian yang disebabkan kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan perbuatan pihak lainnya.

Ketentuan yang termuat pada KUHPerdota Pasal 1368 menerangkan dengan jelas bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.⁶

Peternak atau pemilik hewan ternak pada dasarnya berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut secara sempurna, namun dalam proses pertanggung jawaban tidak semua berjalan dengan lancar, tetapi dalam penyelesaiannya terdapat juga hambatan-hambatan yang menghalangi pertanggung jawaban tersebut semisalnya dalam penyelesaiannya masyarakat lebih memilih jalur musyawarah dan mufakat dibandingkan menyelesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur hukum. Pada dasarnya pemilik ternaklah yang harus bertanggung jawab akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya sebagaimana yang telah diatur pada KUH Perdata Pasal 1368. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan maka pengemudi atau

² Subekti R, Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001, Hlm. 346.

³ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 65.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 260.

⁵ Munir Fuady, Op. Cit., 2002, Hlm.73.

⁶ Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata, Bandung, PT.Alumni, 2006, Hlm. 266.

pengendara wajib bertanggung jawab kepada penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga jika terjadi kecelakaan tersebut disebabkan akibat kelalaian sang pengemudi. Tanggung jawab tersebut termasuk mengganti kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan kecelakaan itu. Akan tetapi, pengemudi dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum jika memenuhi poin-poin yang terdapat pada Pasal 234 ayat (3), yaitu : a) Adanya kecelakaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi; b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun tindakan pencegahan. Artinya, dalam praktiknya seharusnya setiap orang yang memiliki hewan ternak atau peternak wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan ternaknya akibat kelalaiannya dalam menjaga hewan ternaknya. Apabila hewan ternaknya lepas dari pengawasan dan menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerusakan atau membayarkan kerugian tersebut

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 terdapat sekitar 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak milik warga sekitar Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Salah satu contoh peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu terjadi pada tanggal 27 Februari 2021. Seseorang warga negara Indonesia bernama Alumin Hamsyah mendapatkan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak seekor kambing milik seseorang warga negara Indonesia bernama Sulaiman yang secara tiba-tiba menyeberang jalan. Dalam penerapan ganti kerugian dalam peristiwa ini terdapat pro kontra dalam pemahaman masyarakat. Masing-masing pihak berpendapat berbeda, ada yang berpendapat bahwa kelalaian disebabkan oleh pengendara motor sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian hewan yang ditabrak, dan sebagian berpendapat hewan tersebut tidak dijaga dengan baik sehingga membahayakan pengendara motor yang berlalu lintas di jalan sehingga seringkali dilapangan tidak jarang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat dan tidak jarang terjadi main hakim sendiri, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 terdapat sekitar 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak milik warga sekitar Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan yang diuraikan penulis, aturan hukum telah mengatur terkait penerapan pemberian ganti rugi pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban, namun pada faktanya masih banyak ditemukan peternak yang melanggar aturan hukum tersebut, main hakim sendiri, dan bahkan tidak mau mengganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kurangnya pengawasan terhadap hewan ternaknya sehingga merugikan masyarakat sekitar, sehingga terdapat perbedaan antara peraturan dan implementasi terkait penerapan pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut : Bagaimana penerapan pemberian ganti rugi pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban di Desa Air Lakok

Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara? Apa saja faktor penghambat pemahaman dan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Memelihara Hewan Ternak ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷ Penelitian hukum empiris ini, bertujuan untuk menelaah perilaku hukum masyarakat yang kemudian digabung dengan data primer atau dasar yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala (hukum) tertentu, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum tertentu, mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum tertentu serta memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.⁸ Hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat efektivitas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak terhadap Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Menurut Sugiyono, informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Junaidi Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara; b. Alumin Hamsyah, Warga Desa Urai, Ketahun (Pengendara Motor) c. Rahmat Setyo, Warga Kota Bengkulu (Pengendara Motor) d. Sulaiman, Warga Desa Air Lakok, Batik Nau (Pemilik Ternak) e. Suhardi, Warga Desa Air Lakok, Batik Nau (Pemilik Ternak) f. Yanto, Warga Desa Air Lakok, Batik Nau (Saksi) g. Tumino, Warga Desa Air Lakok, Batik Nau (Saksi).

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm. 133.

⁸ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, Jurnal Dimensi, Volume. 10 Nomor. 2, November 2017, Hlm. 52.

⁹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, 2019, Hlm. 90.

HASIL

PENERAPAN PEMBERIAN GANTI RUGI PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP KORBAN DI DESA AIR LAKOK KECAMATAN BATIK NAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Hewan ternak yang biasa dipelihara oleh warga Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu; sapi, kambing, dan ayam. Berdasarkan keterangan kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara melepaskan ternak merupakan hal yang biasa dilakukan. Ternakternak yang dilepaskan umumnya tidak diikat sama sekali dan dibiarkan lepas begitu saja oleh pemiliknya. Meskipun tidak semua peternak membiarkan ternaknya bebas mencari makan seperti itu, namun hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Namun pada Pasal 1368 KUHPerdara disebutkan bahwa: "Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya."

Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik ternak memiliki kewajiban untuk menjaga hewan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan apabila atas kelalaian pemilik ternak tersebut hewan ternaknya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain terutama dalam hal ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka pemilik hewan ternak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap korban.

Larangan untuk melepas hewan ternak juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten No. 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 : (1) Apabila hewan yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan dikenakan denda administratif sebagai berikut : a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan. b. Apabila hewan lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan. Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disetor ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Hewan ternak yang dipelihara oleh warga didaerah Kabupaten Bengkulu utara, terhadap warga yang memelihara hewan ternak diwajibkan untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuat dalam bentuk Perda. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b mengatur bahwa ketika hewan yang dipelihara terlepas dengan sengaja atau karena kelalaian dikenakan denda administratif berupa denda paling tinggi 40 % dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan atau, hewan yang lepas karena kelalaian dikenakan denda 25% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan, denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan daerah. Pasal 5: "Apabila hewan terlepas baik karena disengaja atau karena kelalaian dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka pemilik. Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Larangan Melapas Hewan Ternak, hewan wajib mengganti

kerugian tersebut dan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 4.” Pasal 6: “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 tidak dapat dilaksanakan, maka akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10.”

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang ternak, mewajibkan bagi pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya kepada pihak yang dirugikan. Namun, ketika pasal 4 dan pasal 5 dalam Perda tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian diatur didalam pasal 10 tentang hukum pidana. Oleh sebab itu perbuatan peternak yang melepaskan hewan ternaknya secara bebas merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹⁰

Dalam hal hewan peliharaan seseorang menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdara. Hal ini juga sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pemberian ganti kerugian merupakan sebagai bentuk \ tanggung jawab hukum dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat berupa: ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan, dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum.¹¹

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, pertanggung jawaban ganti rugi oleh pemilik hewan ternak kepada korban kecelakaan lalu lintas sulit dilakukan, hal tersebut dikarenakan tidak ada Itikad baik dari pemilik ternak menjadi salah satu faktor penghambat terhadap pemenuhan hak terhadap pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, upaya yang biasa dilakukan di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak ada beberapa cara, yaitu:

1. Musyawarah antar pihak Cara pertama yang umum dilakukan oleh pemilik ternak dan korban kecelakaan untuk memperoleh penyelesaian terhadap kerugian yang dialami adalah cara kekeluargaan yakni musyawarah antar para pihak. Melalui cara ini korban kecelakaan akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilik ternak mengenai kerugian yang ditimbulkan ternaknya, sehingga tidak timbul sikap salah paham di antara para

¹⁰ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 282.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Akibat Kesalahan Pembuat dan Ujud Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Kursus Hukum Perikatan, Medan, 1987, hlm.176.

pihak. Menurut Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara cara yang lebih diutamakan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak di dalam masyarakat Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan musyawarah atau perdamaian. Dengan cara ini para pihak dapat saling bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan cara yang baik. Kemudian para pihak dapat saling memberikan pandangan serta penjelasan, lalu mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Penyelesaian dengan cara ini dinilai akan lebih adil untuk kedua belah pihak, baik itu untuk pihak pemilik ternak maupun pihak yang dirugikan. Dalam proses penyelesaian musyawarah antara Suhardi sebagai korban kecelakaan dipertemukan dengan Rahmat Setyo sebagai pemilik ternak tidak berjalan dengan baik, karena masing-masing pihak merasa dirugikan.

2. Penyelesaian Dengan Melibatkan Tokoh Adat. Cara yang selanjutnya dalam penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan ternak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bisa juga diselesaikan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di dalam Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara berfungsi sebagai pihak yang menengahi dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya tokoh adat sebagai pihak penengah diharapkan para pihak dapat menyelesaikan permasalahan ganti rugi dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak masih diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik ternak dan korban kecelakaan lalu lintas.

Akan tetapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka sebagaimana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur mekanisme mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan yang dimana hal penting yang harus diutamakan yaitu adanya itikad baik dan kesepakatan. Adapun upaya-upaya penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan tidak menemukan penyelesaian atau kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan sesuai dengan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu: “(1)Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. (2)Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. (3)Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian

sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.”

Sengketa antara warga di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak menemui kesepakatan, apabila mengacu 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dimulai dengan memilih orang ketiga sebagai mediator seperti penasehat ahli atau mediator yang memiliki sertifikasi. Selain cara mediasi, apabila gagal para warga yang bersengketa kemudian dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan putusan dari Lembaga arbitrase/arbitrase adhoc. Dalam kasus yang terjadi antara Suhardi sebagai pengendara motor korban kecelakaan yang disebabkan hewan ternak dan Rahmat Setyo sebagai pemilik hewan ternak menggunakan alternative dispute resolution / mediasi , yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana dalam prosesnya dipilih Tokoh Adat sebagai mediator. Mediasi tidak berjalan dengan baik karena masing-masing pihak tetap merasa dirugikan meskipun Tokoh Adat telah memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak.

Dalam proses musyawarah tersebut ditemukan fakta bahwa sebenarnya hewan ternak memang dihimbau oleh masyarakat setempat untuk tidak boleh sembarangan berkeliaran di jalan desa karena dapat membahayakan keselamatan orang lain dan menyebabkan kerugian bagi pemilik hewan ternak tersebut sendiri apabila hewan ternak tersebut mati. Apabila hendak mencari makan, hewan ternak tersebut haruslah dijaga oleh pengembala ternak yang telah disampaikan dengan baik oleh tokoh adat setempat. Namun Rahmat Setyo tetap tidak mau untuk sepakat membayar kerugian tersebut karena juga mengalami kerugian. Sehingga mediasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak menemukan jalan keluar. Namun ketika Suhardi menyampaikan akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan dan meminta hakim untuk meminta pertanggungjawaban dari Rahmat Setyo. Setelah pembicaraan tersebut Rahmat Setyo akhirnya bersedia bertanggungjawab namun tidak bisa sampai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) karena merasa khilaf dan tidak punya niat mencelakakan orang lain, selain itu Rahmat Setyo juga mengalami kerugian. Akhirnya Suhardi dan Rahmat Setyo bersepakat untuk damai dengan ganti kerugian oleh Rahmat Setyo dengan senilai uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kemauan membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Rahmat Setyo bukan karena proses mediasi tersebut, tapi karena rasa takut akan hukum.

FAKTOR PENGHAMBAT PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA AIR LAKOK KECAMATAN BATIK NAU KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM MEMELIHARA HEWAN TERNAK

Salah satu perkara yang kerap terjadi di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak milik warga setempat. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh seekor kambing milik Sulaiman seorang warga Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2021, yang menyebabkan seorang pengendara motor bernama Alumin Hamsyah menderita luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2021 ini diketahui awalnya oleh Yanto dan Tumino, warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara salah satu kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yang terjadi di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu dialami oleh seorang pengendara motor bernama Suhardi, yang saat itu melintas di jalan raya dan tidak sengaja menabrak seekor kambing milik Rahmat Setyo warga Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau pada pertengahan bulan Juni 2022.¹²

Selain kasus tersebut, menurut keterangan dari Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dalam rentang waktu dari 2020 hingga 2022 setidaknya terjadi 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak milik warga. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara kecelakaan tersebut biasanya terjadi diakibatkan hewan ternak yang dilepas secara bebas oleh pemiliknya tiba-tiba menyebrang di jalan, dan hal ini menyebabkan pengendara yang kebetulan melewati jalan tersebut tidak dapat menghindar dari hewan ternak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, proses ganti rugi saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan kebiasaan pada masyarakat Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dimana korban dan pemilik hewan ternak dipertemukan untuk mendiskusikan ganti rugi.¹³

Hal ini sebagaimana terjadi pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor bernama Suhardi dan seekor kambing milik warga bernama Rahmat Setyo, yang terjadi pada pertengahan Juni 2021. Akibat kecelakaan ini Suhardi menderita luka – luka dan mengalami kerusakan motor yang parah yang mana ditafsir dari biaya perobatannya serta biaya mengganti body motor dan velg motor yang rusak dan harus diganti senilai uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum, yang mana menyatakan bahwa Setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena

¹² Wawancara dengan Junaidi selaku Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat 3 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

¹³ Ibid.

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan tokoh adat setempat demi mencapai kata sepakat.

Dalam proses musyawarah tersebut ditemukan fakta bahwa sebenarnya hewan ternak memang dihimbau oleh masyarakat setempat untuk tidak boleh sembarangan berkeliaran di jalan desa karena dapat membahayakan keselamatan orang lain dan menyebabkan kerugian bagi pemilik hewan ternak tersebut sendiri apabila hewan ternak tersebut mati. Apabila hendak mencari makan, hewan ternak tersebut haruslah dijaga oleh pengembala ternak yang telah disampaikan dengan baik oleh tokoh adat setempat. Namun Rahmat Setyo tetap tidak mau untuk sepakat membayar kerugian tersebut karena juga mengalami kerugian. Dalam proses mediasi Suhardi menyampaikan akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan dan meminta hakim untuk meminta pertanggungjawaban dari Rahmat Setyo. Setelah pembicaraan tersebut Rahmat Setyo akhirnya bersedia bertanggungjawab namun tidak bisa sampai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) karena merasa khilaf dan tidak punya niat mencelakakan orang lain, selain itu Rahmat Setyo juga mengalami kerugian. Akhirnya Suhardi dan Rahmat Setyo bersepakat untuk damai dengan ganti kerugian oleh Rahmat Setyo dengan senilai uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindakan Rahmat Setyo yang melepaskan hewan ternaknya secara bebas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana Pasal 1368 KUHPerdara, dan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, memberi ganti rugi kepada Suhardi merupakan tanggung jawab dari Rahmat Setyo selaku pemilik hewan ternak dalam hal ini seekor kambing.

Penulis beranggapan bahwa hasil mediasi untuk meminta pertanggungjawaban tersebut telah berjalan sesuai dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan pertanggungjawaban kepada Rahmat Setyo karena kesalahannya dan Teori Tanggung Jawab Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Hans Kelsen dimana kesalahan karena kelalaian/kekhilafan tidak sama pertanggungjawabannya dengan kesalahan yang telah dikehendaki secara sadar.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan warga di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara kurang dalam hal memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat faktor-faktor penghambat pemahaman dan kesadaran pemilik ternak, hal tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Faktor Internal a) Nilai Yang Dianggap Baru Melepas hewan ternak secara bebas merupakan hal yang umum dilakukan di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dan telah menjadi sebuah kebiasaan. Oleh sebab itu, kewajiban untuk mengikat hewan ternak merupakan nilai yang baru bagi masyarakat, dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa nilai tersebut tidak sesuai, karena dianggap diluar kebiasaan. Sementara masyarakat setempat mulai menghimbau untuk menjaga hewan ternaknya semenjak jalan-jalan desa mulai membaik dan digunakan masyarakat banyak, bukan hanya masyarakat desa Air Lakok, Kecamatan Batik Nau. b) Lahan Yang Terbatas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tidak semua pemilik hewan ternak memiliki lahan yang

memadahi bagi seluruh hewan ternaknya. Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki tersebut mengakibatkan warga memilih untuk melepas hewan ternak miliknya secara bebas. c) Keterbatasan Waktu dan Biaya Keterbatasan waktu dan biaya menjadi fakto masyarakat tidak memiliki biaya yang cukup untuk membuat kandang ternak serta keterbatasan waktu untuk menyediakan lahan ternak. Oleh sebab itu pemilik hewan ternak melepaskan hewan ternaknya dengan tujuan agar para hewan ternak dapat mencari makannya sendiri.

2. Faktor Eksternal a) Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah Setempat Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak. Oleh sebab kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak., maka rasa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka turut tidak berjalan semestinya.

1. Kewajiban Pemilik Hewan Ternak a) Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik; b) Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya; c) Mengembalikan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari; d) Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari; e) Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan; f) Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada pejabat yang berwenang ditempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak; g) Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.

2. Larangan Terhadap Pemilik Ternak Larangan dari pemilik hewan ternak diatur pada Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak: a) Melepas atau mengembalikan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain. b) Melepaskan atau mengembalikan hewan ternak pada perkarangan rumah, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya; c) Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan. Lebih lanjut mengenai larangan terhadap pemilik ternak terkait dengan melepas hewan ternak secara bebas, maka pemilik hewan ternak dilarang untuk: a) Melepas atau membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik guna mencegah timbulnya gangguan ketertiban arus lalu lintas, estetika dan kebersihan daerah, serta mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. b) Melepas atau mengembalikan ternak pada lokasi atau kawasan penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun oleh warga masyarakat guna mencegah timbulnya gangguan, kerusakan atau kegagalan pada usaha penghijauan dan reboisasi, c) Melepas atau mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan d) Memanfaatkan ternak berupa kuda, sapi sebagai penarik benda, grobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran. Dari hasil penelitian mengenai kewajiban dan larangan terhadap pemilik hewan ternak berkewajiban untuk mengawasi hewan ternaknya dan tidak melepaskan hewan ternak tersebut secara bebas

karena hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak umum terjadi, salah satunya di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana berdasarkan keterangan oleh Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dalam rentang waktu 2020 hingga 2022 setidaknya terjadi 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak milik warga. Kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak ini menimbulkan pro dan kontra terkait ganti rugi di dalam masyarakat. Hasil mediasi dilakukan salah satunya dalam sengketa antara Suhardi dan Rahmat Setyo. Pertanggungjawaban tersebut telah berjalan sesuai dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan pertanggungjawaban kepada Rahmat Setyo karena kesalahannya dan Teori Tanggung Jawab Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Hans Kelsen dimana kesalahan karena kelalaian/kekhilafan tidak sama pertanggungjawabannya dengan kesalahan yang telah dikhendaki secara sadar. Namun sayangnya musyawarah tersebut bukanlah murni hasil kesepakatan, tapi karena ada rasa takut dari Pemilik Hewan Ternak dengan sanksi dari peraturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kurang dengan rasa tanggungjawabnya.
- b. Terdapat faktor-faktor penyebab kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akibat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, mengakibatkan tidak berjalannya kewajiban dari pemilik hewan ternak serta terjadi pelanggaran berupa pelepasan hewan ternak secara bebas.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa melakukan pelepasan hewan ternak secara bebas berpotensi membawa risiko yang dapat merugikan yaitu berupa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak, oleh sebab itu peneliti memberikan rekomendasi terhadap:

- a. Pemilik hewan ternak, agar tidak melepas hewan ternak miliknya secara bebas, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

- b. Pemerintah setempat, untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, terkait larangan melepas hewan ternak secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, 2019.
- M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, Peternakan Umum, Jakarta, Yagasuna, 1987.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata, Bandung, PT.Alumni, 2006.
- Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Subekti R, Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", Jurnal Dimensi, Volume. 10 Nomor. 2, November 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, Akibat Kesalahan Pembuat dan Ujud Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Kursus Hukum Perikatan, Medan, 1987.
- Wawancara dengan Junaidi selaku Kepala Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat 3 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.